



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. A. Manujengi, RT 003 RW. 003, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Jl. A. Manujengi, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kampung Baru, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu satu kali ayah kandung Penggugat bernama Ismail, dikawinkan oleh Imam desa bernama Samsir Husain, saksi nikahnya masing-masing bernama Baharuddin dan Maskur, dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi merantau selama 5 bulan, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 3 hari lamanya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Resky Azzahra Ridwan binti Muh. Ridwan, umur 4 (empat) tahun;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar berita apalagi nafkah yang dikirimkan, sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan cerai yang diajukan dalam perkara ini diakumulasi dengan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7317076110980001 tanggal 22 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bakabalik, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan tatacara syari'at Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan antara saya sebagai wali yang merupakan saudara sepupu dari ayah kandung Penggugat bernama Ismail dengan Tergugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat saat itu sudah meninggal dunia, adik kandung laki-laki Penggugat masih berumur 12 (dua belas) tahun dan tidak ada saudara atau kerabat terdekat dengan Penggugat yang dapat berkedudukan sebagai wali selain Ismail;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Baharuddin dan Maskur;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawinnya berupa perhiasan emas berupa cincin seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2016 Tergugat tiba-tiba pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jl. Andi Manujengi, Desa Kurrusumang, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan tatacara syari'at Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan antara wali yang merupakan saudara sepupu dari ayah kandung Penggugat bernama Ismail dengan Tergugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat saat itu sudah meninggal dunia, adik kandung laki-laki Penggugat masih berumur 12 (dua belas) tahun dan tidak ada saudara atau kerabat terdekat dengan Penggugat yang dapat berkedudukan sebagai wali selain Ismail;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Baharuddin dan Maskur;
- Bahwa mas kawinnya berupa perhiasan emas berupa cincin seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2016 Tergugat tiba-tiba pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan pengesahan nikah yang terakumulasi dengan perkara ini, maka sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisda Yanti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) adapun isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat yang diperlukan sebagai dasar pengajuan gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp





tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan kedua orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 19 Mei 2015 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Tergugat, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Ismail, saudara sepupu satu kali dari ayah kandung Pengugat, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Baharuddin dan Maskur dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



7. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa pada bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
4. Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, Relas Panggilan Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah panggilan terakhir, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah retak diakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2008, atau selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bula, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in* *sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in* *sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hakim Anggota, S.H.I.**

**Ketua Majelis, S. Ag.**

Ttd.

**Hakim Anggota II, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)